

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2010**

PERGUB PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2010, LD PROVINSI PAPUA TAHUN 2010 NOMOR 10: 5 HAL

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA**

ABSTRAK:

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perlu menetapkan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

- b. Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 112);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127);
 - Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5).

c. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Papua
3. BAB III – Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP
4. BAB IV – Penutup

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 November 2010.